



PENETAPAN

Nomor : 007/ Pdt.P/2012/PA.Pkc.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbath nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Perbankan Syariah,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang telah terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Pkc. tanggal 06 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004, Pemohon dan YULIMAN AZHAR NASUTION (alm) BIN YULI BAHNUM NASUTION telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di desa Talu, kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman propinsi Sumatera Barat dengan wali nikah orang tua Pemohon yang bernama ZUBIR, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang di hadiri dua orang saksi yang bernama Ust. Ibrahim dan Herman;
2. Bahwa Pemohon melaksanakan ijab kabul di mesjid tanpa dihadiri oleh petugas dari KUA setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat karena alasan keluarga;
3. Bahwa antara Pemohon dengan YULIMAN AZHAR NASUTION (alm) BIN YULI BAHNUM NASUTION tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi syarat secara hukum islam;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No.007/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan YULIMAN AZHAR NASUTION (alm) BIN YULI BAHRUM NASUTION hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman di Pangkalan Kerinci hingga bulan Juli 2012;
5. Bahwa pada saat ini, tepatnya tanggal 22 Juli 2012, suami Pemohon SUAMI PEMOHON (alm) telah berpulang kerahmatullah sesuai Surat Keterangan Kematian No. 470/ SKM/ 2012/ 35 tertanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 - a ANAK PERTAMA, lahir tanggal 5 November 2005.
 - b ANAK KEDUA, lahir tanggal 10 Januari 2009.
 - c ANAK KETIGA, lahir tanggal 29 Juni 2012.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
7. Bahwa Permohonan Istbat Nikah ini, Pemohon ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON (alm) juga untuk dapat mengurus Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2004 di desa Talu, kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman propinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat



kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan Pemohon dapat menerimanya sekaligus secara lisan dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan dengan alasan Pemohon menerima saran dan nasehat dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya secara lisan dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat untuk menyatakan bahwa perkara a quo dicabut sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Pkc. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H, oleh AFRIZAL.S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMDAD.,S.H.I dan RAHMI MAILIZA ANNUR.,S.H.I. masing-

Hal. 3 dari 4 Penetapan No.007/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

AFRIZAL.,S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

IMDAD., S.H.I.

RAHMI MAILIZA ANNUR.,S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi-----	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan -----	Rp. 75.000,-
4	Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5	Meterai -----	Rp. 6.000,-

----- J u m l a h----- Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)